

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA BIRO UMUM, PERENCANAAN, DAN KEUANGAN BAGIAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI

NOMOR SOP	: 92.6.31/UN34.05/XII/2018	
TGL PEMBUATAN	: 31 DESEMBER 2018	
TGL REVISI	:	
TGL EFEKTIF	:	

DISAHKAN OLEH Kepala Biro Umum Perencanaan dan Keuangan

	Drs. Sukirjo M.Pd.					
SUDACIAN NON DENEDIMAAN NEGADA DUWAN DA MAY	NIP 196707051993031002					
SUBAGIAN NON PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DASAR HUKUM	NAMA SOP : LAYANAN PENGAJUAN SPP-UP RM					
	KUALIFIKASI PELAKSANA					
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun	1 D3/S1					
2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;	2 Menguasai operasional komputer					
2 Poroturos Montosi Picot Tolanda i 1 Po 1111	3 Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan kecermatan yang baik					
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017	/ 4 Memiliki pengetahuan tentang penerimaan dana PNBP satker BLU					
tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;	5 Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan bena					
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017	6 Menguasai peraturan tentang alur registrasi mahasiswa yang berlaku					
tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional						
Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;						
A Demotror Demotro No. 11 No. 12 No.						
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan						
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan						
Layanan Umum, PMK nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran						
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;						
5. SK Menteri Keuangan RI Nomor 130/KMK.05/2009 tentang Penetapan						
Universitas Negeri Yogyakarta pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai						
Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan						
Umum;						
KETERKAITAN	Peralatan/Perlengkapan					
	1 Komputer					
	2 Printer					
	3 Kertas					
	4 Ballpoint					
	5 Stempel UNY					
	6 ATK Lainnya					
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN					
1 Jika tidak dilaksanakan SOP ini mengakibatkan terganggunya pelayanan	1 Dokumen hard copy dan soft copy di simpan di Bagian Keuangan dan Akuntansi					
penerimaan biaya pendidikan.	an Akuntansi					

LAYANAN PENGAJUAN SPP-UP RM

		Pelaksana					Mutu Baku				
No		Kabag Keuangan	PPK	PPSPM	Bendahara/B PP	Operator SPM	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Kabag.Keuangan menerima tembusan DIPA dan memerintahkan Bendahara/BPP untuk mengajukan UP	<u> </u>				52.32		DIPA		•	
2	Berdasar DIPA RM, Bendahara/BPP menyusun UP, membuat surat permohonan UP, Surat Pernyataan UP							Surat pengajuan UP			
	PPK menguji kebenaran permohonan UP dam menandatangani surat permohonan UP dan Surat Pernyataan UP							Dokumen UP yang sudah ditandatangani			
	PPSPM menguji kebenaran data dukung SPP UP		Tidak		Sesuai			Data Dukung penagjuan UP			
	Operator SPM merekam ke SPAN dan mencetak SPP, SPM, UP					-		SPP, SPM UP			
6	PPSPM menandatangani SPM dengan menggunakan sistem PINPPSPM							SPM yang sudah ditandatangani			
	Bendahara/BPP melakukan pemberkasan dokumen persyaratan pengajuan SPM UP dan lampiran yang diperlukan dan mengirim ke KPPN							Dokumen pendukung SPM UP			
9	KPPN menguji kebenaran SPM UP, apabila telah benar KPPN menerbitkan SP2D					Tidak	\Diamond	SPM			
	PPK menerima tembusan SP2D UP dan memerintahkan Bendahara/BPP untuk mencairkan UP sesuai kebutuhan						Sesuai	SP2D			
11	Bendahara/BPP melakukan pembayaran kepada yang berhak menerima pembayaran							Dana UP			